



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2019/PN. Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PT DARMA BHAKTI PERTIWI, berkedudukan di Manokwari Jalan Drs. Esau Sesa Wosi Kabupaten Manokwari, yang diwakili oleh Nyonya ADOMINA MALDJAWATI TAKDARE, dalam kedudukannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KMS HERMAN SH.,MH.,Msi.,CLA dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KMS HERMAN – PAHALA SAGALA & PARTNERS (KHPS&P) beralamat di Ruko Union Square Paramount No.C18 Jalan Gading Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019, yang selanjutnya Kuasa diganti dengan ERWIN RENGGA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO S.H & Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA BARAT CQ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT CQ KEPALA BIRO UMUM SEKRETARAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), yang beralamat di Arfai Base Camp KM. 20 Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Gedung Sekretariat Lt. 1 Sayap 6 Manokwari 98312, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEMIANUS WANNEY, S.H.,M.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat Demianus Wanney, S.H.,M.H & Partners yang beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17 Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2019, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 31 Januari 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN,Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Yang bertanda tangan dibawah ini: 1) **KMS. HERMAN, SH., MH., M.Si., CLA.,** 2) **H.D. ANDRY EFFENDY, SH., MH.,** 3) **PAHALA SAGALA, SH.,** 4) **TOMMY IRAWAN, SH.,** 5) **CINDY EKA FEBRIANA HERMAN, SH.,** semuanya Warganegara Indonesia, Advokat/Pembela Umum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum KMS. HERMAN – PAHALA SAGALA & PARTNERS (**KHPS&P**) beralamat di Ruko Union Square Paramount No. C 18, Jl. Gading Raya Serpong, Telp. (021) 22219371, Fax. (021) 22219371, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2019 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum dari klien kami **PT. DARMA BHAKTI PERTIWI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indoneisa, dalam hal ini diwakili oleh **Nyonya ADOMINA MALDJAWATI TAKDARE**, dalam kedudukannya selaku Direktur, yang berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Perseroan terhadap pihak lain, berdasarkan Akte Pendirian Perseroan No. 3 tanggal 10 bulan Mei tahun 2011, dibuat oleh Noviana Nathalia Liyadi, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Manokwari, yang telah mendapat pengesahan badan hukum perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32955.AH.01.01 Tahun 2011 dan Akte Perubahan (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham) PT. DARMA BHAKTI PERTIWI Nomor: 7 tanggal 26 Oktober 2017, dibuat oleh Tunjung Widhi Wasesa Suadji, SH., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0123236.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 03 Oktober 2017, beralamat di Jl. Drs. Esau Sesa Wosi, Manokwari – Papua Barat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
Bahwa **PENGGUGAT** dengan ini mengajukan **GUGATAN WANPRESTASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI** terhadap Gubernur Kepala Pemerintahan Provinsi Papua Barat cq Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat cq Kepala Biro Umum Sekretarat Daerah Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA), yang beralamat di Arfai Base Camp KM. 20 Komp. Kantor Gubernur Papua Barat, Gedung Sekretariat Lt. 1 Sayap 6 Manokwari 98312, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan wanprestasi oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT adalah atas peristiwa dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah ditandatangani **SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)** Nomor: 900/148/KONTRAK/Ro.Um/2016 tanggal 31 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Direktur PT. DARMA BHAKTI PERTIWI dan Kepala Biro Umum Sekretarat Daerah Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); (**Bukti – P.1**);
2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 TERGUGAT (Kepala Biro Umum Sekretarat Daerah Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran) telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 900/149/SPMK/Ro.Um/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditujukan kepada PENGGUGAT (PT. DARMA BHAKTI PERTIWI), hal mana dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah berdasarkan pada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 900/148/KONTRAK/Ro.Um/2016 tanggal 31 Mei 2016; (**Bukti – P.2**);
3. Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 900/148/KONTRAK/Ro.Um/ 2016 tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 900/149/SPMK/Ro.Um/2016 tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana point 1 (satu) dan point 2 (dua) diatas, diperoleh PENGGUGAT sesuai dengan prosedur serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantaranya;
 - 3.1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB-J) Nomor: 900/146/SPPB-J/Ro.Um/2016, Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Keamanan Gedung Kantor Gubernur, tertanggal 30 Mei 2016; (**Bukti – P.3**);
 - 3.2. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 11/PL/PAN-PBJ/APBD/PB/Ro.Um/V/2016, Perihal: Penyampaian Hasil Seleksi untuk Pekerjaan Belanja Jasa Keamanan Gedung Kantor Gubernur, tertanggal 27 Mei 2016; (**Bukti – P.4**);
 - 3.3. Pengumuman Pemenang Penunjukan Langsung Nomor: 10/PL/PAN-PBJ/APBD/PB/Ro.Um/V/2016, yang dikeluarkan oleh Panitia

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, tertanggal 27 Mei 2016; (**Bukti – P.5**);
- 3.4. Surat yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Sekretariat Daerah, Biro Umum Nomor: 900/143/Ro.Um/2016, Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Belanja Jasa Keamanan Gedung Kantor Gubernur pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, tertanggal 27 Mei 2016; (**Bukti – P.6**);
- 3.5. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 10/PL/PAN-PBJ/APBD/PB/Ro.Um/V/2016, Perihal: Usulan Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Belanja Jasa Keamanan Gedung Kantor Gubernur, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, tertanggal 27 Mei 2016; (**Bukti – P.7**);
- 3.6. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor: 09/PL/PAN-PBJ/APBD/PB/Ro.Um/V/2016, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, tertanggal 27 Mei 2016; (**Bukti – P.8**);
- 3.7. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: 08/PL/PAN-PBJ/APBD/PB/Ro.Um/V/2016, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, tertanggal 26 Mei 2016; (**Bukti – P.9**);
- 3.8. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor: 07/PL/PAN-PBJ/APBD/PB/Ro.Um/V/2016, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, tertanggal 25 Mei 2016; (**Bukti – P.10**);
- 3.9. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 06/PL/PAN-PBJ/APBD/PB/Ro.Um/V/2016, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, tertanggal 24 Mei 2016; (**Bukti – P.11**);

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pengajuan untuk mendapatkan Pekerjaan Belanja Jasa Keamanan Gedung Kantor Gubernur Papua Barat tersebut, pihak PENGGUGAT telah melengkapinya dengan Data Administrasi, Dokumen Penawaran Teknis, dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan milik PENGGUGAT;
5. Bahwa Data Administrasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diantaranya adalah sbb;
 - 5.1. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI Nomor 63/V/BDP/2016 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Jasa Keamanan Gedung Kantor Gubernur kepada Panitia Pengadaan Badang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, tertanggal 13 Mei 2016; **(Bukti – P.12)**;
 - 5.2. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Rekapitulasi Biaya kepada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, tertanggal 13 Mei 2016; **(Bukti – P.13)**;
 - 5.3. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Daftar Kuantitas dan Harga kepada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Pekerjaan Belanja Jasa Keamanan Gedung Kantor Gubernur Tahun Anggaran 2016; **(Bukti – P.14)**;
 - 5.4. Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU MANOKWARI KOTA Nomor B.017-XVIII/KCP/ADK/05/2016 perihal Referensi-Bank kepada PT. DARMA BHAKTI PERTIWI, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.15)**;
 - 5.5. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Keamanan Gedung Kantor Gubernur, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.16)**;
 - 5.6. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Mengikuti Prosedur Lelang, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.17)**;
 - 5.7. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.18)**;
 - 5.8. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.19)**;
 - 5.9. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Jaminan Pelaksanaan, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.20)**;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Tidak Akan Mensubkontrakkan Sebagian Pekerjaan, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.21)**;
- 5.11. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Ganti Rugi, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.22)**;
- 5.12. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Tunduk Terhadap PERPRES 54 Tahun 2010 Beserta Perubahan dan Aturan Turunannya, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.23)**;
- 5.13. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.24)**;
- 5.14. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Tidak Dalam Keadaan Pailit dan Tidak Dalam Permasalahan Dengan Pengadilan, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.25)**;
- 5.15. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Menggunakan Produksi Dalam Negeri Semaksimal Mungkin, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.26)**;
- 5.16. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Jaminan Pelaksanaan, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.27)**;
- 5.17. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengadakan Perjanjian Kontrak, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.28)**;
- 5.18. Surat PT. DARMA BHAKTI PERTIWI perihal Surat Pernyataan Mengikuti Program Asuransi Perlindungan Untuk Tenaga Kerja, tertanggal 17 Mei 2016; **(Bukti – P.29)**;
- 5.19. Surat PT. JASARAHARJA PUTERA perihal Jaminan Penawaran kepada PT. DARMA BHAKTI PERTIWI, tertanggal 20 Mei 2016; **(Bukti – P.30)**;
- 5.20. Surat PT. JASARAHARJA PUTERA perihal Jaminan Pelaksanaan kepada PT. DARMA BHAKTI PERTIWI, tertanggal 31 Mei 2016; **(Bukti – P.31)**;
- 5.21. Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU Nomor B.16XVIII-KCP/ADK/05/2016 perihal Surat Dukungan Bank kepada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, tertanggal 31 Juli 2015 **(Bukti – P.32)**;
6. Bahwa sekalipun pekerjaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/148/KONTRAK/Ro.Um/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 900/149/SPMK/Ro.Um/2016 tanggal 31 Mei 2016 tersebut sudah diselesaikan dengan baik oleh PENGUGAT, namun masih ada Sisa Tagihan Pekerjaan Jasa Pengamanan di Kantor Gubernur Tahun 2017 Periode Januari 2017 s/d 02 April 2017 yang sampai saat ini belum terbayarkan, sebagaimana Invoice tagihan PENGUGAT kepada TERGUGAT yang terpending, sebagai berikut;

- 6.1. Invoice No. 055/SRT-DBP/INV/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, sebesar Rp 403.650.000,- (*empat ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*); (**Bukti – P.33**);
- 6.2. Invoice No. 055/SRT-DBP/INV/IV/2016 tanggal 29 Februari 2017, sebesar Rp 400.660.000,- (*empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*); (**Bukti – P.34**);
- 6.3. Invoice No. 055/SRT-DBP/INV/IV/2016 tanggal 31 Maret 2017, sebesar Rp 403.650.000,- (*empat ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*); (**Bukti – P.35**);

Sehingga total jumlah seluruh Invoice tagihan PENGUGAT kepada TERGUGAT yang terpending adalah sebesar;

Rp 403.650.000,-;

Rp 400.660.000,-;

Rp 403.650.000,- (+);

Rp 1.207.960.000,- ;

(satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Manokwari, belum juga ada penyelesaiannya;

7. Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik telah beberapa kali mencoba dan berusaha untuk menagih Piutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp 1.207.960.000,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) tersebut serta telah juga melakukan komunikasi dengan pihak Kabag Rumah Tangga maupun Ka Biro Umum namun hingga saat ini belum juga ada penyelesaiannya;
8. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa tagihan PENGUGAT yang belum dibayarkan tersebut, maka PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, yaitu Kantor Advokat/Penasehat Hukum KMS. HERMAN – PAHALA SAGALA & PARTNERS (KHPS&P) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 telah mengirimkan SOMASI kepada TERGUGAT yang isinya meminta agar TERGUGAT segera membayarkan seluruh Invoice tagihan PENGGUGAT yang terpendung itu sebagaimana tersebut diatas secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT selaku yang berhak, sebagaimana Somasi Nomor: 10/S/KHPS&P/XI/2018 tanggal 07 November 2018;

9. Bahwa oleh karena Somasi sebagaimana diatas, yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya itu tidak mendapatkan Respon dari TERGUGAT, maka pada tanggal 26 Nopember 2018 kembali dikirimkan Somasi II oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT melalui kuasa hukum PENGGUGAT, sebagaimana Somasi II Nomor: 17/S/KHPS&P/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018;
10. Bahwa hingga batas waktu yang diberikan sebagaimana Somasi II berakhir, pihak TERGUGAT belum juga menyelesaikan Sisa Tagihan Pekerjaan Jasa Pengamanan di Kantor Gubernur Tahun 2017 Periode Januari 2017 s/d 02 April 2017 kepada pihak PENGGUGAT;
11. Bahwa Kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai Pekerjaan Jasa Pengamanan tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:;
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;
13. Bahwa oleh karena Kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPerdata, maka Kesepakatan tersebut mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sebagai berikut:;

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang semestinya kepada PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang rumusannya termasuk di dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut;;

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya/kerugian dan bunga“;

15. Bahwa wanprestasi dapat berupa, tidak melakukan apa yang harus dilakukannya atau tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi untuk dilaksanakannya. Rumusan yang lebih jelas ***vide buku Prof. Subekti “Hukum Perjanjian” Penerbit PT. Intermasa, Jakarta 1978, halaman 43 dst;***

16. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, menyebabkan PENGGUGAT sangat mengalami kerugian, oleh karenanya PENGGUGAT memohon GANTI Rugi akibat tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT. Adapun ganti kerugian tersebut meliputi;;

- **Schaden**, yaitu kerugian PENGGUGAT karena bersumber dari tidak dibayarnya uang milik PENGGUGAT;
- **Kosten**, yaitu kerugian PENGGUGAT karena keluarnya biaya untuk penagihan pengembalian uang milik PENGGUGAT dan juga biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan;
- **Intersten**, yaitu kerugian yang timbul karena pertambahan nilai uang yang semestinya diterima PENGGUGAT atas keterlambatan pembayaran oleh TERGUGAT, terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan dengan perhitungan sama dengan nilai bunga bank;

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang sampai saat ini tidak melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT yaitu melaksanakan Pembayaran Sisa Tagihan Pekerjaan Jasa Pengamanan di Kantor Gubernur Tahun 2017 Periode Januari 2017 s/d 02 April 2017 sebesar Rp 1.207.960.000,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) kepada PENGGUGAT tersebut hingga Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



Negeri Manokwari, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI/INGKAR JANJI** kepada PENGGUGAT;

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mau melaksanakan Pembayaran Sisa Tagihan Pekerjaan Jasa Pengamanan di Kantor Gubernur Tahun 2017 Periode Januari 2017 s/d 02 April 2017 kepada PENGGUGAT, membuat PENGGUGAT mengalami kerugian karena bersumber dari tidak dibayarnya uang milik PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp 1.207.960.000,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);
19. Bahwa selain kerugian pokok sebagaimana point diatas PENGGUGAT juga mengalami kerugian karena keluarnya biaya untuk penagihan pengembalian uang milik PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT dan juga biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan, hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Manokwari, termasuk biaya Jasa Kuasa Hukum, yaitu sebesar Rp 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);
20. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga sangat dirugikan oleh karena kerugian yang timbul atas pertambahan nilai uang yang semestinya diterima PENGGUGAT. Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% (*sepuluh Prosen*) per tahun dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi (**Putusan MARI Register Nomor 5096 K/Pdt/1998, Tanggal 28 April 2000**), atau Maximal 1% (*satu prosen*) perbulan, yang hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan adalah selama 21 (*dua puluh satu*) bulan;
21. Bahwa perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut telah membuat PENGGUGAT mengalami **KERUGIAN MATERIIL**, sehingga PENGGUGAT berhak untuk menuntut Ganti Rugi kepada TERGUGAT. Adapun ganti kerugian tersebut meliputi yang dapat dirinci sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Utang pokok | = | Rp 1.207.960.000; |
| - Biaya yang dikeluarkan | = | Rp 240.000.000; |
| - Bunga 1% perbulan X 21 bulan | = | Rp 253.671.600; |
| Total | | Rp 1.701.631.600; |
- (*satu milyar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah*);
22. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut telah membuat PENGGUGAT



selain menderita kerugian Materiil juga menderita **KERUGIAN IMMATERIIL**,
yang bisa ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

23. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut di atas PENGGUGAT merasa sangat dirugikan baik Materiil maupun Immateriil, yang bisa dirinci sebagai berikut.;

1) Kerugian Materiil, yang terdiri atas:

- Utang pokok	=	Rp 1.207.960.000;
- Biaya yang dikeluarkan	=	Rp 240.000.000;
- Bunga 1% perbulan X 21 bulan	=	<u>Rp 253.671.600;</u>

Total **Rp 1.701.631.600;**

(*satu milyar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah*);

- 2) Kerugian Immateriil, yang ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

Sehingga total **Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil** yang diderita oleh PENGGUGAT seluruhnya berjumlah:

- Kerugian Materiil sebesar	Rp 1.701.631.600
- Kerugian Immateriil sebesar	<u>Rp 1.000.000.000</u>

TOTAL : **RP 2.701.631.600**

(*dua milyar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah*);

24. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia dan agar TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**), atas harta benda milik TERGUGAT, yang akan diajukan kemudian;
25. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT di hukum untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
26. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti otentik yang akurat serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Putusan dalam perkara ini telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai Pekerjaan Jasa Pengamanan di Kantor Gubernur Papua Barat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian PENGGUGAT, yaitu sebesar **Rp 2.701.631.600** (*dua milyar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas;
 - Kerugian Materiil sebesar Rp 1.701.631.600;
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000;**TOTAL : RP 2.701.631.600;**
(*dua milyar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat diberikan putusan yang berdasarkan keadilan (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan sebagai berikut::

1. Perubahan Kuasa Hukum pada halaman 1 gugatan, semula KMS.HERMAN, S.H.,M.H., M.Si.,CLA., dkk berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019 menjadi ERWIN RENGGA, S.H, sehingga menjadi sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini: **ERWIN RENGGA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No.5 Manokwari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2019 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum dari klien kami **PT. DARMA BHAKTI PERTIWI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Nyonya ADOMINA MALDJAWATI TAKDARE**, dalam kedudukannya selaku Direktur, yang berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Perseroan terhadap pihak lain, berdasarkan Akte Pendirian Perseroan No. 3 tanggal 10 bulan Mei tahun 2011, dibuat oleh Noviana Nathalia Liyadi, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Manokwari, yang telah mendapat pengesahan badan hukum perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32955.AH.01.01 Tahun 2011 dan Akte Perubahan (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham) PT. DARMA

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAKTI PERTIWI Nomor: 7 tanggal 26 Oktober 2017, dibuat oleh Tunjung Widhi Wasesa Suadji, SH., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0123236.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 03 Oktober 2017, beralamat di Jl. Drs. Esau Sesa Wosi, Manokwari – Papua Barat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

2. Perubahan alamat domisili hukum pada halaman 1 gugatan dari semula Kantor Advokat/Penasehat Hukum KMS. HERMAN – PAHALA SAGALA & PARTNERS (KHPS&P) Ruko Union Square Paramount No. C 18, Jl. Gading Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten menjadi Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, S.H & REKAN Jalan Pertanian Wosi No.5 Manokwari, Papua Barat (selengkapnya sebagaimana perubahan angka 1 di atas);
3. Perubahan pada Posita halaman 6 angka 6 pada bagian 6.2 semula tertulis Invoice No.055/SRT-DBP/INV/IV/2016 berubah menjadi Invoice No.075/SRT-DBP/INV/II/2017, yang selengkapnya menjadi sebagai berikut;
6.2 Invoice No. 055/SRT-DBP/INV/IV/2016 tanggal 29 Februari 2017, sebesar Rp 400.660.000,- (*empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*); (**Bukti – P.34**);
4. Perubahan pada Posita halaman 6 angka 6 pada bagian 6.3 semula tertulis Invoice No.055/SRT-DBP/INV/IV/2016 berubah menjadi Invoice No.093/SRT-DBP/INV/III/2017, yang selengkapnya menjadi sebagai berikut;
6.3 Invoice No. 093/SRT-DBP/INV/III/2017, sebesar Rp 403.650.000,- (*empat ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*); (**Bukti – P.35**);
5. Perubahan pada halaman 14 bagian tanda tangan Kuasa Hukum yang semula ditandatangani oleh KMS. HERMAN, S.H.,M.H.,M.,Si., CLA., dkk dirubah menjadi ditandatangani oleh ERWIN RENGGA, S.H;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. LEGALITAS PERSONAL STANDI IN JUDICIO;

Berdasarkan gugatan penggugat sebagaimana dalam perkara *a quo* maka Tergugat dalam perkara ini tetap mempertahankan hak dan kedudukan yang benar serta membela kepentingan hukumnya untuk membantah habis gugatan ini, karena ketidakbenaran yang terjadi, oleh karenanya

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat *in casu* DR. ORIGENES IJIE, S.E., M.M, dalam jabatan selaku KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI PAPUA BARAT, identitas secara lengkap tertera di dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi (terdaftar) di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 25 Februari 2019 di bawah nomor :21/Leg.SK/HK02/2019/PN.Mnk Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari oleh Panitera Rose L. Sainawal, S.AP (NIP: 19640406 198303 2 001), memberi atau menyerahkan kuasa secara hukum kepada;

Nama lengkap : DEMIANUS WANEY, S.H., M.H;
No.Induk Advokat Peradi : 94.10379;
Umur : 56 tahun;
Warga Negara : Indonesia;
Kedudukan hukum : Kantor Advokat dan Penasihat Hukum
“Demianus Waney, S.H., M.H Partners;
Beralamat : Di kompleks Swaven Permai Nomor 17
Manokwari;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Melawan;;

Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi (26 Juni 2019) yang diajukan oleh PT. Dharma Bhakti Pertiwi melalui Ny. Adomina Maldjawati Takdare berkedudukan sebagai Direktur, selaku PENGGUGAT;

Diuraikan di bawah ini;;

Membaca perihal Perubahan Gugatan tertanggal 26 Juni 2019 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka berkenan Tergugat hendak memberi tanggapan balik atau menjawabnya dengan tenang di dalam “Nota Jawaban Tergugat selaku Pemerintah” bahwasanya alasan-alasan gugatan yang dikemukakan di dalam gugatan penggugat, tidaklah jauh dari sebuah dan ketidakbenaran yang sedang mengganggu eksistensi Tergugat sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, namun sebagai pihak pemerintah memiliki hati yang lapang dan berwibawa siap melayani dan menghadapi apapun termasuk gugatan yang diajukan oleh saudara Penggugat;

Tergugat, sangat tidak terkesima atau tidak terkecoh sedikit pun atas

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



alasan-alasan gugatan Penggugat, dan dengan tenang siap membantah habis dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tersusun secara sistematis di bawah ini, antara lain;

Sistematika Nota Eksepsi dan/atau Jawaban, sebagai berikut;;

- I. Identitas para pihak dan Legalitasnya;
- II. Nota Jawaban Tergugat, terdiri dari 2 (dua) bagian;;
 - 2.1. Dalam Pokok Perkara (*Fundamentum Petendi*);
 - 2.2. Dalam Tuntutan (*Petitum*);
- III. Mohon Pertimbangan hukum Majelis Hakim;;
- IV. Permohonan Putusan;;
 - 4.1. Primair;
 - 4.2. Subsidaire;

Diuraikan sebagai berikut;;

I. NOTA JAWABAN TERGUGAT;

Nota jawaban ini, terdiri dari 2 (dua) bagian;

- 2.1. Dalam Posita;
- 2.2. Dalam Petitum;

2.1. Dalam Posita (*Fundamentum Petendi*);

Yang Mulia Majelis Hakim;

Perkenankanlah Tergugat hendak mengemukakan beberapa alasan pokok dalam gugatan khususnya terkait dengan posita dimulai dari halaman 1 s/d 12, maka dapat dikomentari atau ditanggapi sebagai berikut;;

1. Dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini terhadap hal-hal yang terkait urgensi prinsip-prinsip dasar adanya sebuah persepakatan menurut azas hukum perjanjian, yakni:
 - 2.1. Sesungguhnya adalah sebuah keanehan dan kemustahilan dari gugatan yang berperihal : Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi, sebab mana mungkin pemerintah daerah provinsi Papua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, hendak membayar hak-hak pihak ketiga atau pihak mana pun ketika tidak ada sebuah Perjanjian Tertulis atau Kontrak secara Tertulis yang dibuat baik di hadapan pejabat public (notaris)



maupun karena suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini adalah sebuah kemustahilan sebagaimana ditegaskan di atas. Sebab perjanjian tentang apapun dengan pemerintah "WAJIB HUKUMNYA" ditetapkan atau putusan secara sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sebuah Akta Yang Sah atau Kontrak atau Perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab konsekwensi pembayaran tanpa dasar maka akibat hukumnya "merugikan keuangan Negara tanpa dasar atau karena tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut berurusan lagi dengan "TIPIKOR", baik yang menerima uang maupun yang memberi atau menyerahkan uang (tinggal dibalik trail besi, siapa mauuuu?);

- 2.2. Perkara wanprestasi dalam perspektif hukum perdata in casu hukum perjanjian mempunyai kriteria yang sangat fundamental, tidak sebagaimana yang diuraikan di dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan ini patut ditolak seluruhnya karena tidak ada dasar sama sekali;

Pemerintah daerah dapat melakukan sebuah pekerjaan atau mempekerjakan pihak lain wajib dituangkan di dalam kontrak kerja sedangkan khusus perkara ini dengan Penggugat tidak pernah ada ikatan hukum dengan Penggugat soal pekerjaan pada bulan Januari s/d April 2017 mengenai pekerjaan pengamanan di kantor Gubernur Papua Barat sebagaimana diuraikan sampai begitu panjangnya 12 halaman. Berdasarkan ketidakjelasan dan atau ketidakbenaran dalil-dalil gugatan ini maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan ini untuk seluruhnya demi hukum;

2. Bahwa mengingat dalam pekerjaan sebagaimana yang diuraikan di dalam gugatan Penggugat tidak ada dasarnya maka sangat tidak benar Tergugat dikwalifisir sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Bahwa prinsip-prinsip dasar sebuah kategori "WANPRESTASI" adalah.;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



- 3.1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 3.2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi sebagaimana yang dijanjikan;
- 3.3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan;
- 3.4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Mencermati unsur-unsur dasar kata Wanprestasi sebagaimana fiuraikan di atas, maka menurut Tergugat gugatan ini sangat lemah, sebab dalil-dalil gugatan penggugat tidak ikatan di dalam sebuah perjanjian atau kontrak tertulis. Sebab adanya kontrak atau perjanjian agar dapat mengatur hak dan kewajiban antara pemilik pekerjaan dan penyedia jasa. Sekarang pertanyaannya adalah "JIKALAU TIDAK ADA DASAR PERJANJIAN APAKAH YANG HENDAK DIBAYARKAN?". Ya dalam konteks pemerintahan formal ya tidak mungkinlah, sebab kalau dibayar maka ujung-ujungnya masuk penjara, siapa yang mau?. Khan tidak mungkin bagi pihak pemerintah;

Yang mulia Majelis Hakim;

Oleh karena itu, mohon kiranya gugatan penggugat setebal 14 (empat belas) halaman ditolak seluruhnya karena hukum;

4. Bahwa Tergugat memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim, kiranya dapat mempertimbangkan seluruh dalil-dalil gugatan dan menyatakan Gugatan mengalami "*Obscur libel*" atau merupakan Gugatan Yang Tidak Berdasar, maka seyogyanya dalil-dalil posita gugatan dinyatakan "DITOLAK SELURUHNYA DEMI HUKUM";
5. Mencermati Petitem Gugatan sebagai permohonan didasarkan pada posita gugatan, namun sangat disayangkan karena Posita Gugatan telah dimohon untuk dinyatakan sebagai dalil-dalil gugatan yang mengalami obscure libel atau tidak berdasar maka adalah sepatutnya PETITUM DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN SAJA karena sangat tidak beralasan hukum dan/ atau tidak benar;
6. Bahwa dengan demikian kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;
7. Bahwa karena dalil-dalil Tergugat adalah benar dan berdasar maka

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini karena sebagai pihak yang kalah karena hukum;

III. PERMOHONAN PUTUSAN;

- [3.1] Menyatakan "MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT", tertanggal 26 Juni 2019 UNTUK SELURUHNYA KARENA HUKUM;
- [3.2] Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam sebuah perjanjian atau kontrak secara tertulis mengenai pokok gugatan mengenai jasa pengamanan di kantor Gubernur Papua Barat;
- [3.3] Menolak seluruh permohonan para Penggugat di dalam gugatannya karena permohonan-permohonan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena hukum;
- [3.4] Membebaskan segala biaya perkara kepada Penggugat;
- [3.5] Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2019, dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice tagihan Nomor 055/SRT-DBP/INV/II/2017 tanggal 31 Januari 2017, diberi tanda: P-1;
- 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice tagihan Nomor 075/SRT-DBP/INV/II/2017 tanggal 29 Februari 2017, diberi tanda: P-2;
- 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice tagihan Nomor 093/SRT-DBP/INV/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, diberi tanda: P-3;
- 4. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Security, diberi tanda: P-4;
- 5. 1 (satu) rangkap Fotocopy buku daftar Tamu Kantor Gubernur Papua Barat tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017, diberi tanda P-5;
- 6. 6.1 : 1 (satu) rangkap Fotocopy buku mutasi security Januari 2017 sampai dengan April 2017, diberi tanda P-6.1,

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 : 1 (satu) rangkap fotocopy buku mutasi security Januari 2017 sampai dengan April 2017, diberi tanda P-6.2,

6.3 : 1 (satu) rangkap fotocopy buku mutasi security Januari 2017 sampai dengan April 2017, diberi tanda P-6.3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya namun tidak diperlihatkan asli dari bukti surat bertanda P-4 tersebut di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli, Surat Perintah Pencairan dana dari Biro Umum kepada PT.Dharma Bhakti Pertiwi tertanggal 15 Juli 2016, (selanjutnya di beri tanda T-1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak (SPTJM) tertanggal 29 Juni 2016, (selanjutnya di beri tanda T-2);
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tertanggal 29 Juni 2019, (selanjutnya di beri tanda T-3);
4. Fotocoy sesuai aslinya Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor:035/SPP-LS/SETDA-UMUM/2016 tertanggal 29 Juni 2019, (selanjutnya diberi tanda T-4);
5. Fotocoy sesuai aslinya Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor:035/SPP-LS/SETDA-UMUM/2016, rincian (rencan) Penggunaan tahun anggaran 2016 tertanggal 29 Juni 2019, (selanjutnya diberi tanda T-5);
6. Fotocoy sesuai aslinya Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor:035/SPP-LS/SETDA-UMUM/2016, rincian (rencan) Penggunaan tahun anggaran 2016 tertanggal 15 Juli 2019, (selanjutnya diberi tanda T-6);
7. Fotocopy tanpa asli, Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor:19/SPD/BIRO UMUM/02.186/I-IV/2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD tertanggal 3 Februari 2016, (selanjutnya diberi tanda T-7);
8. Fotocopy sesuai fotocopy Rencana Penggunaan Anggaran dana Nomor:19/SPD/BIRO UMUM/02.186/I-IV/2016 tertanggal 3 Februari 2016, (selanjutnya diberi tanda T-8);

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Nomor:71/VI/KWT/DBP/2016 dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat kepada PT Dharma Bhakti Pertiwi tertanggal 6 Juni 2016, (selanjutnya diberi tanda T-9);
10. Fotocopy sesuai aslinya Faktur Tagihan Nomor:71/VI/KWT/DBP/2016 tertanggal 31 Mei 2016, (selanjutnya diberi tanda T-10);
11. Fotocopy tanpa asli, Surat Laporan transaksi dari Bank BRI tertanggal 01 Oktober 2015, (selanjutnya diberi tanda T-11);
12. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pembayaran Uang muka 20% tertanggal 6 Juni 2016, (selanjutnya diberi tanda T-12);
13. Fotocopy sesuai aslinya Permohonan Pembayaran uang muka 20% Nomor: 71/VI/KWT/DBP/2016, tertanggal 6 Juni 2016, (selanjutnya diberi tanda T-13);
14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka tertanggal 6 Juni 2016, (selanjutnya diberi tanda T-14);
15. Fotocopy sesuai aslinya Rincian Penggunaan Uang Muka tertanggal 6 Juni 2016, (selanjutnya diberi tanda T-15);
16. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran jaminan uang muka tertanggal 31 Mei 2016, (selanjutnya diberi tanda T-16);
17. Fotocopy sesuai aslinya Jaminan Uang Muka tertanggal 31 Mei 2016, (selanjutnya diberi tanda T-17);
18. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja Tambahan/Addendum pertama kontrak atas kontrak Nomor:900/148/KONTRAK/Ro.Um/2016 anatar Biro Umum dan Kesekretariatan Daerah Provinsi Papua Barat dengan PT.Dharma Bhakti Pertiwi tertanggal 27 Juni 2016, (selanjutnya diberi tanda T-18);
19. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor:900/148/KONTRAK/Ro.Um/2016 tertanggal 31 Mei 2016, selanjutnya disebut (bukti surat T-19);
20. Fotocopy sesuai aslinya Surat keterangan Biro Umum selanjutnya disebut (bukti surat T-20)

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. **CORNELES DITILEBIT**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi pernah dipanggil oleh staf Biro Umum Pemprov Papua Barat pada tanggal 4

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 dan saat itu Saksi dipanggil oleh Ibu Paskalina dan Bapak Sraung orang Biro Umum pada Pemprov Papua Barat;

- Bahwa waktu itu Saksi dipanggil dalam kapasitas Saksi sebagai Komandan Regu (Danru);
- Bahwa Saksi dipanggil bersama rekan-rekan security lainnya sekitar 13 orang dan kami dipanggil serta dikumpulkan di ruang office, kemudian disampaikan bahwa *"mulai hari ini kalian tidak bekerja lagi di kantor gubernur"*;
- Bahwa saat itu, Saksi lupa jamnya tapi seingat Saksi waktunya siang hari, sesudah makan siang dan disampaikan bahwa *kalian dari PT Dharma Bakti Pertiwi sudah tidak bekerja lagi disini*;
- Bahwa dari pihak Biro Umum Kantor Gubernur mengatakan bahwa Pemprov sudah bekerja sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat di bawah Perusahaan PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Dharma Bakti Pertiwi sebagai tenaga security pada Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 4 April 2017;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga security pada Kantor Gubernur Papua Barat atas perintah dari Perusahaan PT. Dharma Bakti Pertiwi termasuk semua tenaga kerja security dari Perusahaan / Outsourcing;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Dharma Bakti Pertiwi dan sekarang Saksi bekerja sebagai security di Resto Inggandi;
- Bahwa PT.Dharma Bakti adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Penyedia Jasa Keamanan/Security;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Dharma Bakti Pertiwi ditunjuk langsung oleh Pemprov Papua Barat untuk pengadaan jasa keamanan di Kantor Gubernur Papua Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Tahun 2016 ada hubungan kerja antara Pemprov Papua Barat dan PT. Dharma Bakti Pertiwi untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Keamanan di Kantor Gubernur Papua Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya perjanjian kerja sama antara PT. Dharma Bakti Pertiwi dan Pemprov Papua Barat pada tahun 2017;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika kami bekerja di bulan Januari sampai dengan April 2017 tanpa adanya kontrak;
- Bahwa setahu Saksi penyediaan jasa pengamanan di Kantor Gubernur Papua Barat berakhir di tanggal 31 Desember 2016 akan tetapi dari Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2017 kami masih bekerja atas perintah dari Perusahaan PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui mengenai kontrak kerja di Tahun 2015 dan Tahun 2016;
- Bahwa dari Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan April 2017, Saksi masih tetap menerima gaji seperti biasanya dan yang memberikan gaji adalah PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan *security* lainnya bekerja dengan system shift dalam satu regu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan *security* lainnya ada perjanjian *outsourcing*, dengan PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kerja dengan Biro Umum Pemprov Papua Barat namun dengan PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa Saksi tetap digaji pada Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan April 2017 seperti tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa dari Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan April 2017, pekerjaan Saksi tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa keseluruhan anggota *security* di Kantor Gubernur Papua Barat sekitar 70 (tujuh puluh) orang dai dibagi dalam 3 (tiga) regu;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang bekerja untuk pengadaan jasa pengamanan di Kantor Gubernur Papua Barat selain PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa tugas Saksi yatu melakukan pengamanan di Kantor Gubernur Papua Barat termasuk pengisian buku tamu bagi tamu yang datang;
- Bahwa selama melaksanakan tugas pengamanan di Kantor Gubernur Papua Barat, Kepala Biro Umum pasti melihat Saksi dan rekan-rekan lain yang sedang bertugas melakukan pengamanan Kantor Gubernur Papua Barat;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan April 2017, tidak ada yang melarang kami pada saat melakukan tugas pengamanan di Kantor Gubernur Papua Barat;
- Bahwa semenjak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan April 2017, hanya satu kali dari Biro Umum Pemprov Papua Barat yang menanyakan tentang keberadaan Saksi dan rekan-rekan *security* lainnya tepatnya pada tanggal 4 April 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan PT. Sarana Duta Papua;
- 2. **MEILANI NIMBAFU**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai *security*, di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat pada Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan April 2017;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota *security* di Pemprov Papua Barat di bawah Perusahaan PT. Dharma Bakti Pertiwi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai *security* di Kantor Gubernur Papua Barat sejak Bulan Maret Tahun 2016 di bawah Perusahaan PT. Dharma Bakti Pertiwi;
 - Bahwa kontrak Saksi berakhir sebagai tenaga *security*, sejak tanggal 31 Desember 2016;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk bekerja sebagai *security*, di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat sejak Bulan Maret 2016 adalah PT. Dharma Bakti Pertiwi;
 - Bahwa yang membayar gaji Saksi sebagai tenaga *security*, adalah PT. Dharma Bakti Pertiwi;
 - Bahwa setahu Saksi, PT. Dharma Bakti Pertiwi dapat bekerja pada Pemprov Papua Barat karena adanya kontrak kerja sama pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak tahun 2016 tersebut;
 - Bahwa selain gaji, PT. Dharma Bakti juga yang membayar iuran BPJS milik Saksi;
 - Bahwa seluruh gaji Saksi sampai dengan Bulan April 2017 sudah dibayarkan semua oleh PT. Dharma Bakti Pertiwi;
 - Bahwa saat bekerja sebagai *security* di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, kami dibagi dalam 4 shift yaitu pagi, siang, sore dan malam, yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana satu shift terdiri satu regu dengan jumlah 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) orang;

- Bahwa setahu Saksi yang menyuruh Saksi dan rekan-rekan *security* lainnya untuk berhenti dari pengamanan Kantor Gubernur adalah ibu Paskalina pada Bulan April 2017;
- Bahwa Saksi bekerja tanpa ada kontrak pada Tahun 2017;
- Bahwa seharusnya kontrak diperbaharui setiap tahun, namun untuk tahun 2017 Saksi belum ada kontrak dan Saksi tidak tahu apakah PT. Dharma Bakti Pertiwi dan pihak Pemprov Papua Barat sudah ada kontrak pada Tahun 2017 karena Saksi hanya menjalankan perintah dari PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa sebenarnya Saksi dan rekan-rekan *security* lainnya sudah tahu jika tanggal 31 Desember 2016, kami sudah putus kontrak, namun sekitar tanggal 3 atau 4 Januari 2017 kami diperintahkan oleh PT. Dharma Bakti Pertiwi untuk kembali kerja seperti biasa sampai dengan bulan April 2017 kami disuruh berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tetap menerima gaji pada waktu itu dari PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk berhenti bekerja sebagai tenaga *security* di Kantor Gubernur Papua Barat adalah ibu Paskalina dan Bapak Strau;
- Bahwa rutinitas pekerjaan Saksi tidak ada perbedaan antara Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja, tidak ada perusahaan lain yang menyediakan tenaga *security* hanya ada dari PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemprov Papua Barat telah membayar kontrak kepada Perusahaan lain;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan April 2017 belum ada Perusahaan lain yang masuk untuk pengamanan Kantor Gubernur Papua Barat;
- Bahwa saat bekerja sebagai *security* di Kantor Gubernur Papua Barat, tempat tugas Saksi biasanya di ruang *loby* kalau ada tamu atau Gubernur yang naik ke atas kadang Saksi yang mengantar;
- Bahwa Saksi juga sering bertemu dengan Kabiro Umum karena pasti masuk melalui pintu depan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Bapak Yefta yaitu Pegawai pada Biro Umum Pemprov, karena yang bersangkutan pernah mengatakan “*kerja saja sambil tunggu kontrak*”;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan rekan-rekan lainnya bekerja pada Bulan Januari 2007 sampai dengan Bulan April 2017 di Kantor Gubernur Papua Barat adalah PT. Dharma Bakti Pertiwi dan untuk surat kontraknya Saksi tidak tahu karena memang belum ada kontraknya saat itu;
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari Kepala Biro Umum untuk tetap melakukan pekerjaan *security* di Kantor Gubernur Papua Barat pada Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan April 2017;
- 3. **NICOLAS ADOLF NUSSY**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk diminta keterangan mengenai kasus yang sama seperti dulu yaitu tenaga kerja PT Dharma Bakti Pertiwi melapor kepada Dinas Tenaga Kerja dimana Perusahaan PT Dharma Bakti Pertiwi tidak membayar hak tenaga kerja kurang lebih 4 (empat) Bulan dengan alasan bahwa Perusahaan belum menerima pembayaran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi lupa waktu kejadiannya, akan tetapi pada tahun 2016;
- Bahwa kapasitas Saksi saat itu adalah sebagai mediator hubungan industrial dalam penyelesaian masalah ini dan berada dibawah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang melapor saat itu adalah pekerja *cleaning service* PT. Dharma Bakti Pertiwi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi lupa hari tanggal serta bulannya, Saksi hanya ingat di tahun 2016 dan jumlah *cleaning service* PT. Dharma Bakti Pertiwi yang melapor saat itu sekitar 10 orang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah difasilitasi Tenaga kerjanya kemudian Saksi memanggil pihak Perusahaan untuk menanyakan mengapa Perusahaan tidak membayar gaji *cleaning service* tersebut dan alasan Perusahaan saat itu jika Pemerintah Provinsi lewat Biro Umum belum membayar perjanjian kerjanya kepada Perusahaan karena ada perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan dan ada kontrak di Perusahaan pemberi pekerjaan, upah tersebut belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Perusahaan, kemudian Saksi mengatakan

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Perusahaan bahwa Ibu sebagai suplayer penerima pekerjaan harus mempunyai modal kerja, kemudian Saksi mengatakan kepada Direktur Perusahaan jika harus mempunyai daftar hadir dan jadwal kerja karena dasar itu digunakan untuk menagih ke Pemerintah Provinsi. Setelah itu tidak berapa lama kemudian Pemerintah Provinsi Papua Barat membayarkan kepada Ibu pemilik perusahaan PT Dharma Bahkti Pertiwi;

- Bahwa untuk permasalahan saat ini adalah masalah security penjagaan keamanan dan Saksi melihat mirip-mirip dengan kasus tahun 2016, dan Saksi sudah tanyakan kepada ibu/Pimpinan PT Dharma Bakti Pertiwi bahwa security ini ada daftar hadirnya atau tidak, ibu menjawab bahwa ada daftar hadirnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menyelesaikan permasalahan security tersebut secara mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi sering menyelesaikan masalah industrial;
- Bahwa selama Saksi menjadi mediator, hampir semua permasalahan dapat Saksi selesaikan;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini, seharusnya Ada 2 kontrak kerja yaitu kontrak kerja diantara penyedia kerja dengan tenaga kerja dan kontrak bisnis diantara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak kerja untuk tahun 2016, saat menjadi mediator antara cleaning service dan PT. Dharma Bakti Pertiwi yaitu kontrak kerja antara penyedia kerja dengan tenaga kerja, tetapi Saksi tidak melihat kontrak antara PT. Dharma Bakti Pertiwi dengan Pemprov;
- Bahwa rentang waktu yang Saksi lihat dalam kontrak kerja antara penyedia kerja dan tenaga kerja saat itu adalah satu tahun satu kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian/kontrak di tahun 2017 baik antara penyedia kerja maupun tenaga kerja begitu juga dengan pemberi kerja dengan penerima kerja yaitu Pemprov Papua Barat dan PT. Dharma Bakti Pertiwi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sebagai Plt. Kepala Dinas Disnaker Kabuapten Manokwari;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai PNS kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa menurut PERMEN Nomor 19 Tahun 2012 ada dua syarat yang dapat diajukan untuk pembayaran pekerjaan yaitu adanya kontrak dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya absensi kedua syarat tersebut yang harus terpenuhi agar dapat dibayar oleh pemberi kerja;

- Bahwa menurut pengalaman-pengalaman saat Saksi bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan, kalau tidak ada kontrak dapat menanyakan daftar hadirnya kapan dikerjakan, kemudian pekerjaannya apa, karena data itu bisa kami jadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan menyangkut upah yang tidak terbayarkan;
- Bahwa pada tahun 2016, kami menanyakan kepada pimpinan Perusahaan mengenai kontrak apakah ada atau tidak dan jawabannya adalah tidak ada, kemudian apakah ibu memperkerjakan mereka upahnya dibayar atau tidak dan dijawab dibayar tapi tertunda, selanjutnya daftar hadir kerja Saksi cek langsung ternyata ada kemudian Saksi mengatakan bahwa ini sudah bisa untuk menjadi dasar membayar walaupun tidak ada kontrak tertulis antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pimpinan perusahaan jika waktu tahun 2016 tidak ada kontrak;
- Bahwa permasalahan tahun 2016 antara PT. Dharma Bakti Pertiwi dan karyawan *cleaning servicenya*, setahu Saksi Pemprov tetap membayar Perusahaan PT. Dharma Bakti Pertiwi walaupun tanpa kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kontrak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kontrak tahun 2016 yang diperlihatkan oleh kuasa hukum Tergugat;
- Bahwa sebelumnya yaitu tahun 2016, Saksi sudah menyarankan kepada Pimpinan Perusahaan bahwa harus ada kontrak dan tidak bisa seperti ini, masih untung ada daftar hadir pada saat itu;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban Tergugat, serta replik dan duplik di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diakui, setidaknya-tidaknya karena tidak dibantah/tidak disangkal, sehingga dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, yaitu:

1. bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan jasa pengamanan di Kantor Gubernur Papua Barat selama 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Januari sampai April 2017;
2. bahwa pekerjaan jasa pengamanan di Kantor Gubernur Papua Barat yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Januari sampai April 2017 tersebut tidak dibayarkan oleh pihak Tergugat;
3. bahwa pekerjaan jasa pengamanan di Kantor Gubernur Papua Barat merupakan pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawab Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut Majelis yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan jasa pengamanan pada Kantor Gubernur Papua Barat selama 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Januari sampai April 2017 adalah merupakan suatu perbuatan wanprestasi?
2. Apabila perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi, maka berapakah jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya permasalahan pertama atas pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut di atas dan Saksi-Saksi yaitu 1. CORNELES DITILEBIT, 2. MEILANI NIMBAFU dan NICOLAS ADOLF NUSSY;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Invoice tagihan Nomor 055/SRT-DBP/INV/II/2017 tanggal 31 Januari 2017, alat bukti surat P-2 tentang 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice tagihan Nomor 075/SRT-DBP/INV/II/2017 tanggal 29 Februari 2017, alat bukti surat P-3 tentang Invoice tagihan Nomor 093/SRT-DBP/INV/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, alat bukti surat P-5 tentang buku daftar Tamu Kantor Gubernur Papua Barat tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017, alat bukti surat P-6.1, P-6.2 dan P-6.3 tentang buku mutasi security Januari 2017 sampai dengan April 2017, serta Saksi atas nama CORNELES DITILEBIT dan MEILANI NIMBAFU yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu setahu Saksi perjanjian/kontrak jasa security antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sedangkan untuk kontrak jasa security antara Penggugat dan Tergugat tahun 2017 adalah tidak ada dan Saksi NICOLAS ADOLF NUSSY yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengenai kontrak/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk tahun 2017;

Menimbang, Majelis telah membaca Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah disebutkan “ *perikatan lahir karena persetujuan atau karena Undang-undang*” juncto Pasal 1234 KUHPerdata “*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*”, selanjutnya dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih*”, dan untuk sahnya perjanjian tersebut, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu “ *untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: i. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, iii. Suatu hal tertentu dan iv. Suatu sebab yang halal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian/persetujuan maka akan menimbulkan perikatan dan perikatan tersebut memberikan konsekuensi hukum yang mengikat para pihak, yang mana persetujuan yang dimaksudkan



adalah persesuaian kehendak antara para pihak yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan yang dapat dicapai baik dengan tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai tidak adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat perihal penyediaan jasa pengamanan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat untuk tahun 2017, maka kepada Penggugat haruslah membuktikan adanya perjanjian/persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dicermati adalah perikatan sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata tersebut haruslah memperhatikan kedudukan para pihak, *in casu* Penggugat merupakan badan hukum privat, sedangkan Tergugat adalah badan hukum pemerintahan, sehingga dalam hal ini, berbagai perspektif hukum harus dikaji secara seksama, dimana ranah hukum administrasi negara haruslah terpenuhi terlebih dahulu oleh karena perbuatan hukum pemerintah yang akan melakukan perikatan haruslah didasari pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tentunya dalam hal melaksanakan pekerjaan dengan pihak ketiga yang didasarkan pada anggaran negara dan/atau daerah haruslah didasarkan pada aturan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa dalam kapasitas Tergugat sebagai bagian dari organ Pemerintah Daerah Provinsi yang menggunakan keuangan negara, maka Majelis telah membaca dan mencermati yuridis tentang Pemerintahan dan Keuangan Negara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa didalam ketentuan umumnya menentukan definisi "Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah", dan "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan yuridis tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan hukum perikatan dalam rumpun hukum keperdataan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dalam pengelolaan keuangan negara terdapat hak dan kewajiban, *in casu* Majelis akan memperhatikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai organ dari Pemerintah Daerah

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk



Provinsi Papua Barat, maka hak dan kewajiban yang didalamnya memuat prestasi (berbuat atau tidak berbuat sesuatu) haruslah didasarkan pada adanya perjanjian, yang mana dalam hal kedudukan Tergugat sebagai badan hukum pemerintah, meskipun secara hukum perikatan dalam keperdataan menentukan bahwa kesepakatan seperti pelaksanaan pekerjaan terhadap barang/jasa dapat didasarkan pada permufakatan (konsensualisme) secara lisan maupun tertulis, akan tetapi Majelis berpendapat bahwa dalam ranah hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang baik serta kewajiban pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara/daerah, maka kesepakatan (konsensualisme) tersebut, haruslah dilaksanakan melalui perjanjian secara tertulis (kontrak).

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan jasa pengamanan (*security*) yang dilaksanakan Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan bersumber pada anggaran keuangan daerah, maka pekerjaan tersebut sebelum kontrak dibuat wajib sesuai ketentuan hukum, untuk tunduk dalam aturan pengadaan barang dan jasa, yang berpedoman terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada intinya mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti Penggugat baik bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi, tidak satupun dari alat bukti tersebut yang dapat membuktikan adanya perjanjian/kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat secara tertulis perihal pengadaan jasa pengamanan pada Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2017, dan setelah Majelis mencermati, bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6.1, P-6.2 dan P-6.3 adalah bukti-bukti surat yang menunjukkan mengenai absensi, buku tamu dan buku mutasi *security* yang tidak dapat menjelaskan kapan suatu perjanjian dibuat, apa isi kesepakatan dari perjanjian, siapa yang menandatangani perjanjian serta kapan mulainya dan berakhirnya suatu perjanjian, hal ini sebanding dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "*Setahu Saksi tidak ada perjanjian antara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 yang berkaitan dengan penyediaan jasa pengamanan pada Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak adanya perjanjian kontrak sebagai landasan hukum yang sah dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa hal demikian bertentangan dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Majelis telah membaca Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dalam hal mana tanpa adanya pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa, dan menghubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah yang salah satunya meliputi pada pengeluaran daerah, dan dengan memperhatikan secara seksama terhadap duduk kasus perkara *a quo*, maka dengan tidak dibayarkannya pekerjaan jasa keamanan dari bulan Januari 2017 sampai April 2017 tanpa dilandasi adanya kontrak yang memenuhi ketentuan hukum yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga sudah sepatutnya terhadap tuntutan pokok Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok permasalahan lainnya, termasuk alat-alat bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 283 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, **HERU HANINDYO, SH., MH., LLM** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, SH.,MH** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **DORA RUBIYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dihadapan Kuasa Penggugat, dan Tergugat tanpa didampingi Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

BEHINDS JEFRI TULAK, SH.,MH

ttd

BAGUS SUMANJAYA, SH

ttd

HERU HANINDYO,SH.,MH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

DORA RUBIYANTI, SH

Biaya :

1. pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00;
3. Relas Panggilan	Rp 525.000,00;
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00;
5. Sumpah	Rp 30.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
7. Meterai	Rp 6.000,00;
Jumlah	Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

Salinan Putusan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Tergugat/Prinsipal atas Permintaan secara lisan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
Panitera

FRANDS,SH.
NIP: 19670709 199303 1 004

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mnk